



Penerapan Teori Keadilan pada Sistem Jaminan Sosial dalam Konsep Negara Kesejahteraan Sosial

Implementation of Theory of Justice to the Social Security System in the Concept of the Social Welfare State

Dyah Tri Kumolosari¹, Aprilian Sumodiningrat² 

¹ Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Indonesia

¹ Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Penulis Korespondensi

Aprilian Sumodiningrat
aprilian97@mail.ugm.ac.id

Histori Artikel

Diajukan: 18 Oktober 2024
Revisi Akhir: 15 Desember 2024
Disetujui: 16 Desember 2024
Terbit: 30 Desember 2024

Abstrak

Memajukan kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia yang disebutkan dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Lahirnya jaminan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan catatan sejarah reformasi jaminan sosial nasional yang ketika tulisan ini dibuat sudah genap berusia 20 tahun. Jaminan sosial merupakan upaya mewujudkan visi pemajuan kesejahteraan umum sesuai amanat Pasal 28H ayat (3), dan 34 ayat (3) UUD NRI 1945. Prinsip gotong-royong dalam penyelenggaraan SJSN merupakan penerapan dari teori keadilan. Penelitian ini membahas mengenai: 1) relevansi penerapan teori keadilan dalam penyelenggaraan SJSN; dan 2) mengkaji tinjauan regulasi dan kebijakan SJSN menggunakan perspektif teori keadilan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian campuran antara sosial dan hukum, menggunakan dua metode pendekatan, yaitu metode deskriptif analitis dan yuridis normatif. Penelitian ini memiliki dua kesimpulan, diantaranya: Pertama, jaminan sosial merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi; Kedua, implementasi SJSN merupakan catatan sejarah reformasi hukum di Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum; Ketiga, penyelenggaraan SJSN memerlukan perbaikan dalam hal penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan agar memberikan keadilan.

Kata Kunci

Teori Keadilan; Kesejahteraan; Jaminan Sosial; Negara Kesejahteraan Sosial

Abstract

Promoting general welfare is the responsibility of the Indonesian government, as stated in the fourth paragraph of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945). The establishment of social security based on Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System (SJSN) represents a historical milestone in national social security reform, which, at the time of this writing, has reached its 20th year. Social security is an effort to realize the vision of promoting general welfare in accordance with the mandate of Article 28H, paragraph (3), and Article 34, paragraph (3) of the 1945 Constitution. The principle of mutual cooperation (gotong royong) in the implementation of SJSN reflects the application of justice theory. This study examines: (1) the relevance of applying justice theory in the implementation of SJSN; and (2) a regulatory and policy review of SJSN from the perspective of justice theory. This research employs a mixed-method approach, combining social and legal research, using two methodological approaches: descriptive-analytical and normative-juridical methods. This study presents three key conclusions: First, social security is a fundamental human right guaranteed by the constitution. Second, the implementation of SJSN represents a historical milestone in Indonesia's legal reform to promote general welfare. Third, the administration of SJSN requires improvements, particularly in the implementation of the National Health Insurance Program and the Employment Social Security Program, to ensure fairness.

Keywords

Theory of Justice; Welfare; Social Security; Social Welfare State

1. Pendahuluan

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 menyatakan bahwa setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial.¹ Selanjutnya, Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 menetapkan standar minimal jaminan sosial yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja.² Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan kepentingan terbesar bagi pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat, dalam artian jaminan sosial adalah kolaborasi kontribusi dari penerimaan pajak dan iuran asuransi sosial yang dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat (Ditch, 2005). Maka dari itu, dapat dipahami bahwa tujuan fundamental dari sistem jaminan sosial adalah untuk memajukan kualitas kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat Pasal 28 H ayat (3)³, dan 34 ayat (3)⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). SJSN kemudian dikembangkan di Indonesia seiring dengan diterbitkannya TAP MPR Nomor X/MPR/2001 yang mengamanatkan Presiden untuk membentuk SJSN.

Penjabaran atas hak warga negara atas jaminan sosial tersebut kemudian diejawantahkan dengan pengembangan SJSN berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Amanat konstitusi tersebut dilaksanakan melalui SJSN yang ditetapkan dalam UU SJSN. Lahirnya UU SJSN ini menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia dalam melaksanakan hak asasi manusia. Tujuan SJSN untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. SJSN diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

SJSN juga merupakan perwujudan dari negara kesejahteraan sosial yang mengindikasikan pada fokus peningkatan kesejahteraan melalui peran dominan dari negara untuk melakukan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif bagi warga negara. Tentu negara kesejahteraan sosial Indonesia memiliki perbedaan dengan konsep *poor law* dari Inggris yang dipahami sebagai pembantuan bagi orang-orang miskin (Sukmana, 2017: 107). Secara garis besar, konsep negara kesejahteraan merupakan manifestasi dari teori keadilan, dan memiliki peran penting untuk memastikan keadilan sosial-ekonomi bagi setiap warga negara. Maka dari itu penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia memiliki perbedaan mendasar dari negara-negara dengan sistem ekonomi sosialis maupun kapitalis. Lebih lanjut, frasa “keadilan sosial” disebut sebanyak dua kali dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian ini akan memfokuskan diri pada: Pertama, menguraikan relevansi teori keadilan dalam SJSN sebagai manifestasi konsep negara kesejahteraan. Kedua, peninjauan implementasi SJSN melalui regulasi-regulasi yang meliputi program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian sebagai manifestasi konsep negara kesejahteraan sosial Indonesia menggunakan perspektif teori keadilan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, dan yuridis normatif. Penggunaan metode deskriptif analitis digunakan untuk memberikan pernyataan pandangan terkait model dan konsep penerapan jaminan sosial di Indonesia sebagai manifestasi dan pengembangan dari teori keadilan. Sementara penggunaan metode yuridis normatif digunakan untuk meninjau penerapan regulasi terkini berkaitan dengan jaminan sosial di Indonesia. Teknik pengumpulan dan penelaahan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Data dalam penelitian ini didapatkan dari dokumen pemerintah, dan berbagai karya ilmiah (jurnal, dan buku), serta website resmi pemerintah.

¹ Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM).

² Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 mengenai Standar Minimal Jaminan Sosial.

³ Pasal 28 H Ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa: “*Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat*”.

⁴ Pasal 34 Ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa: “*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*”.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Jaminan Sosial sebagai Amanat Konstitusi

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional memiliki kerangka dan landasan dalam konstitusi yang kuat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 H ayat (3) UUD NRI 1945, dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945. Pemenuhan jaminan sosial selain merupakan amanat konstitusi, juga merupakan amanat dari Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberi perlindungan minimum terhadap setiap tenaga kerja berupa layanan kesehatan, tunjangan sakit, tunjangan pengangguran, tunjangan keluarga, tunjangan persalinan, tunjangan kecacatan, dan tunjangan ahli waris (Sinaga, 2021: 477). Sejalan dengan ketentuan tersebut, jaminan sosial juga diejawantahkan melalui TAP MPR Nomor X/MPR/2001 yang memerintahkan kepada Presiden untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu (Situmorang, 2017: 237). Setelahnya, penyelenggaraan SJSN kemudian semakin dikukuhkan dengan diundangkannya UU SJSN pada tanggal 19 Oktober 2004.

UU SJSN telah menciptakan tonggak sejarah hukum yang memastikan setiap penduduk memperoleh haknya dalam jaminan sosial. Sebelum dilaksanakannya UU SJSN, pelaksanaan jaminan sosial sebelumnya telah dilaksanakan kurang lebih empat dekade, namun sebagian besar rakyat Indonesia masih belum memperoleh perlindungan yang memadai dari program jaminan sosial. Hal tersebut dikarenakan sistem jaminan sosial masih bersifat parsial dan tidak universal dalam satu kriteria (Putri dalam Yuditia *et al.*, 2021: 46). Implementasi SJSN berdasarkan UU SJSN juga diwarnai dengan Putusan MK Nomor 007/PUU-III/2005 yang membuka peluang partisipasi pemerintahan daerah untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), serta semakin memperkuat dan mempertegas kewajiban pembentukan BPJS di tingkat pusat dengan undang-undang.⁵ Menindaklanjuti putusan tersebut, penyelenggaraan SJSN kemudian dilengkapi dengan dibentuknya BPJS berdasarkan Undang-Undang

Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (UU BPJS). Lahirnya UU SJSN dan UU BPJS sekaligus mengawali pembentukan lembaga yang mengawal pelaksanaan program jaminan sosial yaitu BPJS dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Penyelenggaraan program SJSN berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS kemudian dilaksanakan oleh DJSN sebagai pengawas eksternal, dan perumus kebijakan umum jaminan sosial, serta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program jaminan sosial. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, diantaranya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Perjalanan panjang implementasi SJSN hingga saat ini diwarnai dengan dinamika hukum dan regulasi yang saling melengkapi untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan prinsip keadilan, gotong royong serta konsep negara kesejahteraan.

3.2. Relevansi Konsep Negara Kesejahteraan dan Teori Keadilan dalam Sistem Jaminan Sosial Indonesia

Negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan konsep dimana sistem pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan serta menyejahterakan kualitas hidup masyarakatnya (Riyanto & Kovalenko, 2023: 375). *Welfare state* dapat diartikan sebagai “*the state of being happy, healthy, or successful*”. “*Welfare*” mengandung arti kebahagiaan, kesehatan atau kesuksesan (Elviandri, 2019: 253). Konsep ini menunjukkan terdapat tanggung jawab pemerintah dalam upaya memenuhi perlindungan sosial bagi seluruh warga negara yang meliputi berbagai macam kebijakan publik dan layanan sosial, seperti layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan jaminan sosial.

Negara kesejahteraan bercirikan adanya kebijakan yang mencakup upaya-upaya pemerintah untuk menyejahterakan warganya, melalui perlindungan sosial berupa jaminan sosial (baik dalam bentuk bantuan sosial

⁵ Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 007/PUU-III/2005, halaman 268 menyebutkan bahwa: "... Pasal 5 ayat (1) UU SJSN harus ditafsirkan bahwa ketentuan tersebut adalah dimaksudkan untuk pembentukan badan penyelenggara tingkat nasional yang berada di pusat,

sedangkan untuk pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial tingkat daerah dapat dibentuk dengan peraturan daerah dengan memenuhi ketentuan tentang sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diatur dalam UU SJSN."

atau asuransi sosial) serta jaring pengaman sosial. Konsep negara kesejahteraan pertama kali diperkenalkan melalui gagasan Jeremy Bentham, bahwa setiap pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin kebahagiaan rakyat yang sebesar-besarnya. Bentham berangkat dari prinsip utilitarianisme yang dikembangkannya, bahwa sesuatu yang menimbulkan kebahagiaan seluas-luasnya merupakan sesuatu yang baik, dan sebaliknya apabila menghasilkan rasa sakit adalah sesuatu yang buruk. Maka, pemerintah harus mengarahkan kebijakan pada peningkatan kebahagiaan rakyat seluas-luasnya sebanyak mungkin. Gagasan tersebut berkaitan dengan peranan konstitusi serta pengembangan kebijakan sosial (Elviandri, 2019: 255).

Secara sempit, negara kesejahteraan juga dipahami sebagai upaya untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakat yang kaya dan miskin melalui kebijakan redistribusi kekayaan/pendapatan serta kebijakan fiskal yang adil (Riyanto & Kovalenko, 2023: 375). Meski berbeda dengan paham sosialisme yang menginginkan penyamarataan semua kelas dan golongan di masyarakat, konsep negara kesejahteraan pada mulanya dipelopori oleh aliran sosialisme yang merupakan kebalikan dari paham individualisme, liberalisme dan kapitalisme (Pakpahan & Sihombing, 2012: 168). Hal ini terbukti bahwa pada awal 1840-an doktrin utilitarianisme Bentham dipuji oleh tokoh sosialisme, Marx dan Engels yang menganggap utilitarianisme sebagai pelopor ide sosialisme (Duichin, 2008). Meski pada akhirnya pada buku berjudul "*Capital A Critique of Political Economy*" secara sinis Marx melabeli Bentham sebagai orang jenius dalam kebodohan borjuis (Duichin, 2008). Walau demikian, konsep negara kesejahteraan menentang penguatan prinsip individualisme, serta sentralisasi kekayaan yang tidak adil sehingga memperpanjang gap kesenjangan sosial dan menyengsarakan masyarakat lemah.

Gagasan negara kesejahteraan juga relevan dengan teori keadilan versi John Rawls, yang mengandung postulat diantaranya adalah: Pertama, bahwa keadilan merupakan kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Kedua, kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tidak boleh mengganggu atau

mengesampingkan rasa keadilan setiap orang yang telah mendapatkan rasa keadilan, khususnya bagi masyarakat lemah. Dengan demikian, Rawls menempatkan bahwa keadilan dapat terjadi ketika institusi-institusi yang diatur dalam konstitusi sudah bersifat adil dan berlaku secara adil. Perspektif Rawls mengenai keadilan tersebut oleh beberapa kalangan dinilai sebagai "*liberal egalitarian of social justice*" (Faiz, 2009: 139). Pendekatan utilitarianisme dalam pandangan Bentham mengenai negara kesejahteraan juga dirangkum oleh Rawls dalam teori keadilan yang menyatakan bahwa sebuah tata kelola masyarakat adalah baik ketika memberikan manfaat yang paling besar bagi individu sebanyak-banyaknya. Teori keadilan Rawls dapat dikatakan menjadi yang paling relevan dengan konsep negara kesejahteraan, karena memiliki tujuan dan semangat yang sama dalam membangun kesejahteraan rakyat.

SJSN di Indonesia merupakan manifestasi dari konsep negara kesejahteraan, dan juga tidak lepas dengan teori keadilan. Sebab, diantara tujuan dari konsep negara kesejahteraan adalah untuk mengupayakan kesejahteraan warganya melalui perlindungan sosial, jaminan sosial, serta jaring pengaman sosial. Sementara itu, tujuan dari teori keadilan menyatakan bahwa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tidak boleh mengesampingkan rasa adil setiap orang yang telah mendapatkan rasa keadilan, khususnya bagi masyarakat lemah. Hal ini relevan dengan konsep SJSN di Indonesia yang ditegaskan dalam Pasal 28 H ayat (3)⁶ serta Pasal 34 ayat (2)⁷ UUD NRI 1945.

Perlindungan sosial di Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang menghendaki distribusi adil atas sumber daya alam serta manfaat ekonomi kepada setiap warga negara (Sukmana, 2017: 362). Implementasi perlindungan sosial tersebut meliputi Program Jaminan Sosial Kesehatan, Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Program Bantuan Sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan dukungan usaha mikro dan kecil. Perlindungan sosial di Indonesia merupakan suatu bentuk kolaborasi antara pemerintah sebagai regulator dan rakyat dalam menciptakan dan menstimulasi kesejahteraan. Bentuk

⁶ Pasal 28H ayat (3): "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat."

⁷ Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."

kolaborasi tersebut dapat dilihat dari SJSN yang ditentukan merupakan iuran wajib bagi warga negara, namun juga terdapat kewajiban negara untuk memberikan bantuan iuran kepada masyarakat yang tidak mampu. Selanjutnya, bentuk kolaborasi dalam perlindungan sosial juga dapat ditemukan dalam kebijakan bantuan sosial yang merupakan cara pemerintah untuk mendistribusikan pajak kepada masyarakat dengan kategori miskin, dan miskin ekstrem.

Jaminan sosial merupakan bagian dari perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak dilaksanakan berdasarkan UU SJSN, meliputi jaminan kesehatan, JKK, JKM, JHT, JP. Selanjutnya, dengan ketentuan tersebut juga ditambah dengan program JKP seiring dengan diundangkannya Omnibus Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan UU SJSN, penyelenggara SJSN diantaranya adalah BPJS dan DJSN. BPJS yang dimaksud dalam regulasi ini awalnya ialah keempat perseroan milik negara yang menyelenggarakan asuransi sosial, diantaranya adalah Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen); Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri); dan Asuransi Kesehatan Indonesia (Askes). Keempat perseroan milik negara tersebut kemudian kembali dikukuhkan dan dikuatkan melalui UU BPJS. Kewajiban negara dalam menyelenggarakan SJSN berdasarkan konstitusi, serta dengan implementasi berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS tentu merupakan bukti kuat bahwa tujuan nasional Indonesia relevan dengan konsep negara kesejahteraan.

Lebih lanjut, apabila meninjau relevansi antara SJSN di Indonesia yang merupakan manifestasi dari konsep negara kesejahteraan dengan teori keadilan, maka dapat dipahami bahwa: pertama, bahwa relevansi prinsip teori keadilan dengan SJSN, yaitu untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau keluarganya; kedua, prinsip keadilan merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan SJSN diantaranya asas kemanusiaan,

manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Relevansi antara SJSN dengan teori keadilan pada akhirnya perlu dilakukan peninjauan secara konkret dalam regulasi-regulasi terkait penyelenggaraan jaminan sosial. Sebab, implementasi pada tataran regulasi dan pelaksanaan dari UU SJSN dan UU BPJS tentu dipengaruhi oleh kondisi dinamika sosial. Pendekatan teori keadilan dilakukan, selain karena keadilan juga merupakan arus utama dalam perdebatan filsafat politik kontemporer, tentu keadilan juga dapat diterapkan dalam sinkronisasi dan harmonisasi, untuk melihat kembali penyelenggaraan SJSN secara objektif.

Penerapan teori keadilan dalam Program Jaminan Sosial Kesehatan salah satunya dapat ditinjau dari pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (6) UU SJSN terkait penerima bantuan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, dan hal tersebut merupakan hak konstitusional sebagaimana Pasal 28 H ayat (1)⁸ UUD NRI 1945. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak yang sama tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi untuk dapat mengakses kebutuhan layanan dasar kesehatan. Pemberian bantuan iuran kepada peserta yang merupakan orang tidak mampu, dalam konsep penerima bantuan iuran ini sebagian iurannya ditanggung oleh pemerintah dengan mendapatkan fasilitas kesehatan kelas III (Rattu *et al.*, 2015: 2). Relevansi teori keadilan Rawls di dalam kebijakan ini adalah keberpihakan terhadap orang-orang yang paling tidak diuntungkan dalam sebuah sistem.

Penerapan teori keadilan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dilihat dalam penerapan program JKK dan JKM yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 33, Pasal 34 ayat (4), Pasal 45 ayat (3), dan Pasal 46 ayat (4) UU SJSN. Pemberian manfaat kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dapat dipandang sebagai upaya untuk memberikan rasa keadilan diantara masing-masing peserta jaminan sosial akibat dari risiko kerja. Manfaat yang diberikan dalam JKK dan JKM dapat berupa penanggungan biaya pemulihan dan layanan kesehatan, beasiswa apabila mengalami disabilitas akibat

⁸ Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

⁹ Berdasarkan klasifikasi manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada Lampiran III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

kerja, hingga beasiswa apabila mengalami kematian.⁹ Hal tersebut dikarenakan masing-masing individu dalam posisi asal (sebagaimana postulat dalam teori keadilan) yang sama, dan tentu tidak ada yang menginginkan untuk mengalami kerugian/membahayakan dirinya sendiri. Maka dari itu, kebijakan sosial mengenai manfaat yang diberikan tentu akan memberikan rasa adil kepada yang tertimpa musibah.

Selanjutnya, dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan teori keadilan juga dapat ditinjau melalui program JP, JHT, dan JKP. Pada penyelenggaraan JP dan JHT, esensi dari penyelenggaraan program tersebut adalah untuk saling menopang antara mereka yang sebagai peserta masih bekerja, dan mereka yang sebagai peserta sudah memasuki masa pensiun. Hal ini dikarenakan secara naluri setiap manusia akan memasuki masa-masa tua dan pensiun, sehingga tidak lagi dapat menjadi produktif. Kerentanan dalam masa pensiun ini dapat ditopang dengan iuran peserta yang masih aktif bekerja, sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai bentuk relevansi dari teori keadilan. Begitu pula dalam JKP, yang bertujuan untuk mengatasi kerentanan sosial akibat pemutusan hubungan kerja.

Meski demikian, penerapan teori keadilan Rawls memerlukan penyesuaian dengan kondisi kontemporer dan relevansi kebutuhan praktis. Hal ini disebabkan bahwa relevansi teori keadilan juga tidak lepas dari kritik. Salah satu kritik yang paling relevan untuk dijadikan pertimbangan adalah yang disampaikan dalam *The Idea of Justice* oleh Amartya K. Sen. Menurut Sen diantaranya adalah pendekatan teori keadilan tersebut bertopang pada ide kontrak sosial yang terbatas oleh konsep kewarganegaraan (Sunaryo, 2018: 13). Atas hal tersebut, Sen berpandangan bahwa keadilan harus melampaui batas-batas itu. Keadilan tidak hanya berfokus pada pembentukan institusi yang adil secara ideal, namun juga memperhatikan realitas masyarakat melalui perilaku aktual individu serta pilihan-pilihan yang diambil oleh masyarakat. Kritik Sen ini ditujukan agar konsepsi teori keadilan tidak hanya terfokus pada hal-hal normatif-idealistik, namun juga pada perilaku aktual yang dapat mengurangi kondisi ketidakadilan dalam masyarakat. Meski prinsip keadilan memiliki karakteristik yang kompatibel dengan negara

berkembang, khususnya dengan keragaman masyarakat yang tinggi, namun kelemahan dan keterbatasan konsepnya perlu dipertimbangkan. Pendudukan secara proporsional penerapan teori keadilan, khususnya dalam penyelenggaraan jaminan sosial.

3.3. Menakar Keadilan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Masyarakat Rentan

Jaminan kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk dapat mengakses fasilitas layanan kesehatan yang harus dilindungi. Hal tersebut sebagaimana diamanahkan pada Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan dalam konsep cakupan kesehatan universal (UHC) berarti bahwa semua orang memiliki akses pada pelayanan kesehatan berkualitas yang mereka butuhkan dimanapun dan kapan pun tanpa adanya kendala finansial. Implementasi UHC di Indonesia dilaksanakan melalui program JKN yang telah berlangsung sejak tahun 2014 dan merupakan salah satu program asuransi kesehatan terbesar di dunia dengan jumlah peserta mencapai ratusan juta jiwa.

Perpres Nomor 20 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 menetapkan target kepesertaan UHC program JKN sebesar 98% pada 2024. Berdasarkan data sampai dengan semester I 2024, kepesertaan program JKN telah mencapai 98,19% dari seluruh penduduk Indonesia. Kendati demikian, cakupan kepesertaan yang telah mencapai UHC tersebut berbanding terbalik dengan persentase keaktifan peserta yang patuh dalam membayar iuran secara rutin dan tepat waktu (lihat Tabel 1).

Tabel 1 menunjukkan bahwa tren pertumbuhan cakupan kepesertaan program JKN berbanding terbalik dengan kepatuhan (keaktifan) peserta dalam membayar iuran. Semakin tinggi cakupan peserta nampaknya semakin rendah kepatuhan peserta dalam membayar iuran. Kepesertaan program JKN terbagi menjadi dua segmen besar yaitu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta non Penerima Bantuan Iuran (non PBI). Peserta PBI adalah orang miskin dan tidak mampu

yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Mengingat pertumbuhan cakupan kepesertaan yang tidak linier dengan pertumbuhan keaktifan peserta, serta konsep cakupan kesehatan universal UHC tidak hanya terkait kepesertaan yang tinggi, melainkan kualitas pelayanan kesehatan yang mendukung akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, maka bagian ini akan meninjau pelaksanaan dan implementasi program JKN dengan perspektif keadilan. Kajian ini dimaksudkan untuk membuka peluang yang sebesar-besarnya agar program JKN dapat memberikan kualitas manfaat yang lebih baik oleh sebanyak-banyaknya masyarakat rentan melalui penyempurnaan regulasi.

Tabel 1. Tren Cakupan Kepesertaan dan Keaktifan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional

No.	Tahun	Cakupan Peserta (%)	Keaktifan Peserta (%)
1	2019	83,61	91
2	2020	82,6	88,9
3	2021	80,87	79,3
4	2022	90,45	82,2
5	2023	95,25	79,9
6	2024*	98,19	78,5

Sumber: Laporan Pengelolaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Semester I Tahun 2024

Memperhatikan uraian kondisi implementasi kepesertaan PBI program JKN, penelitian ini akan membahas program JKN sebagai perwujudan negara kesejahteraan yang berkeadilan sosial. Untuk memahami konteks permasalahan dalam perspektif keadilan program JKN, perlu mengkaji mengenai hukum-hukum yang berkelindan dengan implementasi praktis didalamnya. Teori Triad (Tritunggal) menurut Gustav Radbruch tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan (Marzuki, 2014: 121). Dalam hal ini, keadilan adalah suatu keinginan yang terus menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya. Lebih lanjut, dalam perspektif teori keadilan Rawls, ketidaksamaan sosial dan ekonomi perlu diatur sedemikian rupa, sehingga masyarakat yang paling tidak diuntungkan dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (Faiz, 2009: 141).

Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan selanjutnya telah membagi kepesertaan PBI menjadi PBI APBN yang iurannya bersumber dari APBN dan PBI APBD yang iurannya bersumber dari APBD dengan nomenklatur peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Dalam implementasinya, kepesertaan PBI APBN maupun PBI APBD dihadapkan pada keberlangsungan status kepesertaan yang didasarkan pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Berdasarkan data Sismonev DJSN Juli 2024 menunjukkan angka non aktif peserta sebanyak 21% dari keseluruhan total peserta. Peserta tidak aktif tersebut diantaranya termasuk peserta PBI. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan status kepesertaan berada pada ketidakpastian. Terlebih pada kelompok rentan, apabila kualitas pelayanan kesehatan dari program JKN tidak mendukung akses yang mudah bagi mereka maka kepesertaan non aktif dari kalangan kelompok rentan akan semakin banyak.

Hasil kajian The Smeru Research Institute (2023) memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait implementasi program JKN, diantaranya (Saputri & Murniati, 2023: 39), yakni: pertama, perlu mendukung peningkatan peserta miskin dan tidak mampu dalam program JKN baik secara mandiri ataupun dengan subsidi; kedua, perumusan strategi baru dalam menyosialisasikan program JKN terutama pada wilayah terpencil; ketiga, peningkatan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil; keempat, evaluasi kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepesertaan JKN bayi baru lahir dari rumah tangga miskin; kelima, penyiapan skema khusus untuk memastikan proteksi finansial khususnya bagi penduduk lansia; keenam, evaluasi pengadaan obat melalui sistem katalog elektronik; dan ketujuh, perluasan cakupan komponen penganggaran nonmedis untuk semua layanan esensial agar dapat ditanggung. Berdasarkan hasil kajian tersebut, mayoritas pembangunan ekosistem program JKN perlu memfokuskan pada perlindungan pada kelompok rentan. Selain rekomendasi tersebut, penelitian ini akan menambahkan beberapa hal lagi berkaitan dengan kelompok rentan dalam program JKN yang perlu dilakukan penyempurnaan, diantaranya: perluasan cakupan manfaat untuk peserta disabilitas, manfaat program JKN bagi pekerja migran, dan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Penyandang disabilitas merupakan kelompok sosial yang rentan salah satunya untuk mendapatkan hak-hak sosial di bidang kesehatan (Ardiyantini, 2021: 68). Jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas merupakan hak konstitusional yang perlu dipenuhi oleh negara. Hal tersebut juga telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang memiliki semangat untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas agar hidup sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi.¹⁰ Program layanan kesehatan khusus bagi penyandang disabilitas dalam praktiknya masih terbatas dan memiliki rujukan pengobatan yang rumit serta keterbatasan dalam akses transportasi. Berkaitan dengan program jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas, sebenarnya bukan hal yang baru untuk diterapkan. Mengingat terdapat beberapa daerah seperti Yogyakarta dan Jakarta yang memberikan perlindungan kesehatan khusus bagi penyandang disabilitas melalui regulasinya masing-masing. Meskipun dalam penerapannya hanya berlaku secara sektoral pada masing-masing daerah, namun setidaknya hal tersebut dapat dipandang sebagai langkah maju untuk memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas. Apabila meninjau dalam perspektif teori keadilan, para penyandang disabilitas merupakan pihak-pihak yang paling tidak diuntungkan dan memerlukan perlakuan khusus.

Kelompok rentan selanjutnya yang masih belum mendapatkan layanan kesehatan secara maksimal adalah pekerja migran Indonesia (PMI). Jaminan kesehatan bagi PMI merupakan hak konstitusional, dan sebenarnya UU SJSN telah memberikan peluang perlindungan sebagaimana konsiderans menimbang huruf a dan b UU SJSN yang berbunyi: “*Menimbang: a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur; b. bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Selanjutnya, terdapat pula ketentuan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yang berbunyi: “*Dalam upaya*

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Pusat menyelenggarakan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.” Lebih lanjut, terdapat ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan: “*(1) Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional. (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jaminan Sosial kesehatan dan Jaminan Sosial ketenagakerjaan.*”

Namun, dalam mengimplementasikan pelindungan jaminan kesehatan PMI tersebut masih terdapat banyak kendala regulasi yang menghambat pemenuhan pelayanan kesehatan. Salah satu ketentuannya adalah Pasal 52 ayat 1 huruf a Perpres 82 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri merupakan pelayanan kesehatan yang tidak dijamin dengan program JKN. Sementara itu, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, menyebutkan bahwa “*Jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*” Jika ketentuan tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan jaminan kesehatan bagi PMI dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka PMI hanya dapat mengakses program JKN hanya ketika berada dalam yurisdiksi Indonesia. Ketentuan tersebut justru tidak memberikan perlakuan khusus kepada PMI untuk mengakses jaminan kesehatan di luar negeri. Padahal, PMI di luar negeri justru akan sangat rentan tanpa jaminan perlindungan kesehatan. Kendala regulasi tersebut dapat dilakukan pemerintah salah satunya melalui perjanjian bilateral/multilateral dengan negara-negara penempatan (Jatmiko, 2023: 149). Hal ini untuk mengatasi perbedaan yurisdiksi antara negara Indonesia dan negara penempatan pekerja migran. Terlebih jika negara penempatan PMI tidak memiliki sistem jaminan sosial. Apabila dikaitkan dengan teori keadilan, PMI tentu merupakan kelompok rentan yang tidak diuntungkan di dalam sistem jaminan

¹⁰ Konsiderans menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan: “*bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas*


menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya”.

sosial. Maka perlindungan sosial khususnya terkait jaminan kesehatan terhadapnya perlu diberikan perlakuan khusus.

Kebijakan yang memiliki potensi berdampak pada masyarakat rentan selanjutnya adalah kebijakan KRIS. Berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, definisi KRIS adalah: “*standar minimum pelayanan rawat inap yang diterima oleh pasien*”. Penerapan kebijakan KRIS akan mengantikan ruang perawatan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 sehingga tidak akan ada lagi perbedaan kelas dalam program JKN.¹¹ Apabila ditinjau menggunakan perspektif teori keadilan, tentu ini akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat rentan karena diberikan fasilitas yang sama dan tidak mendiskriminasi kelas sosial dan ekonomi. Namun apabila ditinjau secara jangka panjang, kebijakan KRIS tentu akan diikuti dengan penyesuaian beban iuran setiap peserta. Meskipun tidak terdapat diskriminasi kelas dalam pemberian pelayanan kesehatan JKN, namun tetap terdapat perbedaan iuran antara peserta PBI dan non PBI. Penentuan tarif yang terlalu tinggi bagi peserta PBI dapat berpotensi menghambat masyarakat rentan untuk mengakses program JKN. Hal tersebut berpotensi membebani anggaran negara, utamanya apabila mengingat proporsi kepesertaan PBI sebesar 51,44% dari keseluruhan peserta (Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2024). Mengingat pula, tren pertumbuhan kepesertaan berbanding terbalik dengan kepatuhan peserta dalam membayar iuran sebagaimana ditunjukkan data di awal pembahasan ini. Apabila penyesuaian tarif program JKN membebani masyarakat rentan dengan proporsi yang tidak wajar, maka implementasi kebijakan KRIS justru akan melahirkan ketidakadilan yang baru. Maka dari itu, penyesuaian iuran untuk mengimplementasikan program KRIS dalam JKN selayaknya tidak memberikan beban iuran yang terlalu berat bagi peserta dengan penerima bantuan iuran maupun peserta non penerima bantuan iuran.

3.4. Menakar Keadilan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan formulasi kebijakan yang dirancang untuk memberikan perlindungan sosial kepada seluruh masyarakat untuk mengatasi ketimpangan, ketidaksetaraan, melindungi masyarakat dari risiko sosial dan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan penduduk (Hamdani & Dwiaستuti, 2024: 30). Jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi JP, JHT, JKK, JKM, serta JKP. Jaminan sosial ketenagakerjaan pada perjalannya telah mengalami perubahan paradigma, sebagaimana pengertian awal dari jaminan sosial tenaga kerja dipahami berdasarkan UU Jamsostek adalah suatu bentuk perlindungan bagi tenaga kerja berupa uang pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan akibat peristiwa yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, bersalin, hari tua dan meninggal dunia (Hennigusnia & Kurniawati, 2021: 105). Melalui pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa Jamsostek merupakan bentuk iuran atau tabungan. Sementara itu, pasca diberlakukannya UU SJSN, Jamsostek merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Berdasarkan pengertian ini, maka Jamsostek merupakan bagian dari asuransi sosial yang sifatnya wajib bagi seluruh rakyat.



Bagan 1. Klasifikasi Model Jaminan Sosial berdasarkan sumber pendanaan.

Sistem jaminan sosial di Indonesia merupakan *social state model*, dengan mengakomodir prinsip *welfare state model*. Hal ini dapat dipahami dengan adanya peserta dari kalangan tidak mampu yang menerima bantuan iuran dari pemerintah (Hennigusnia & Kurniawati, 2021: 106). Selain itu, negara juga bukan

¹¹ Pasal 103B ayat (1) Perpres 59 Tahun 2024 menyatakan bahwa: “*Penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar sebagaimana dimaksud dalam*

Pasal 46A dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 30 Juni 2025.”

hanya sebagai regulator namun sekaligus penyelenggara jaminan sosial. Beberapa pengolongan/klasifikasi jaminan sosial dapat ditinjau dari [Bagan 1](#).

Selanjutnya, dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terdapat beberapa segmentasi kepesertaan diantaranya: peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara (PPU), peserta bukan penerima upah (PBPU), dan peserta pada sektor usaha jasa konstruksi (Jakon).

Tabel 2. Kepesertaan per program BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022 dan semester 1 2023

Program	2022	Semester 1 2023	Pertumbuhan
JKK/JKM	35.864.017	36.701.089	2,33%
PPU	22.839.463	23.512.271	2,95%
PBPU	6.004.021	5.931.687	-1,20%
Jakon	7.020.533	7.257.131	3,37%
JHT	17.502.783	17.836.966	1,91%
PPU	17.114.999	17.346.143	1,35%
PBPU	387.784	490.823	26,57%
JP			
PPU	14.010.523	14.192.258	1,30%
JKP			
PPU	12.555.901	12.945.939	3,11%

Sumber: Sumber: Laporan Pengelolaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sampai dengan Semester 1 Tahun 2023.

Berdasarkan [Tabel 2](#), apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk bekerja yang sebesar kurang lebih berdasarkan data BPS 142 juta jiwa dari total 275,5 juta jiwa maka kepesertaan tenaga kerja dalam BPJS Ketenagakerjaan masih belum mencapai setengahnya. Meski pertumbuhan kepesertaan tenaga kerja dalam BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan tren positif,

¹² Disebutkan dalam Paragraf 3 Ketentuan Penjelasan PP 45/2015 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun bahwa: "Untuk memberikan derajat kehidupan yang layak bagi Peserta dan keluarganya yang memasuki Usia Pensiun, Pemerintah menetapkan program Jaminan Pensiun yang diwajibkan bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan Pekerja penerima Upah."

namun tingkat kesadaran masyarakat untuk mendaftar pada program jaminan sosial Ketenagakerjaan masih tergolong rendah. Utamanya tenaga kerja yang bekerja pada sektor informal menurut data BPS masih lebih tinggi bandingkan tenaga kerja yang bekerja pada sektor formal (59,11% pada tahun 2023) ([Badan Pusat Statistik, 2024](#)). Pekerja dalam sektor informal, merupakan pekerja yang sangat rentan terhadap risiko sosial ekonomi. Sementara itu, apabila melihat rendahnya kepesertaan dari pekerja informal dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan maka secara umum mayoritas penduduk masih belum mendapatkan perlindungan sosial memadai dari program ini. Meskipun pekerja rentan masih memiliki peluang untuk mendaftarkan diri pada program Jamsostek sesuai dengan kemampuannya, namun tingkat kesadaran masih tergolong rendah. Tentu hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, misalnya upah yang terlalu rendah, ketidakpastian pendapatan, kontrak kerja yang tidak menentu ([Diana & Syarvina, 2022: 480](#)). Pada bagian ini, penulis akan meninjau implementasi program Jamsostek dalam perspektif keadilan terhadap tiga jenis pekerja rentan, diantaranya PBPU, PMI, serta pekerja yang mengalami pemutusan kontrak kerja. Kajian ini dimaksudkan untuk membuka peluang yang sebesar-besarnya agar program Jamsostek dapat diakses dengan mudah oleh sebanyak-banyaknya pekerja rentan melalui penyempurnaan regulasi.

3.4.1. Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dalam Perspektif Keadilan

Salah satu permasalahan penyelenggaraan program Jamsostek bagi PBPU diantaranya adalah ketidaksediaannya program JP bagi mereka. Hal tersebut dapat ditinjau dari data pada tabel pertumbuhan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan dari 2022 hingga 2023. Padahal, jaminan sosial merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga negara, termasuk di dalamnya JP dan JKP. Lebih lanjut, apabila meninjau ketentuan penjelasan PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun disebutkan

¹³ Sebagai pelaksanaan dari UU Cipta Kerja, ketentuan Pasal 6 PP 35/2021 menyebutkan bahwa: "Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun."

bahwa program jaminan pensiun hanya diwajibkan bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara, dan pekerja penerima upah.¹² Atas ketentuan penjelasan tersebut, tidak berarti PBPU tidak dapat mendaftarkan diri sebagai peserta JP. Sementara itu, jika ditinjau secara makro, terdapat perubahan struktur ketenagakerjaan di Indonesia sebagai implikasi dari perkembangan pasar kerja dengan sistem pekerjaan jangka pendek atau kontrak sementara yang menjadi lebih dominan pada postur ketenagakerjaan (Purba *et al.*, 2021: 170). Hal ini diperkuat dengan berlakunya UU Cipta Kerja khususnya ketentuan Pasal 59 huruf b yang mengubah batas maksimal hubungan kerja dengan waktu tertentu dari tiga tahun menjadi lima tahun.¹³

Dengan demikian, maka pasar kerja dengan jangka waktu tertentu akan semakin banyak. Jumlah pekerja yang saat ini mendominasi di dunia kerja adalah Generasi Milenial dan Generasi Z dengan rata-rata sebagai pekerja informal, dan mereka memiliki kemampuan untuk membayar iuran, maka sudah saatnya segmentasi PBPU diberikan hak untuk mengikuti program jaminan pensiun. PBPU merupakan pekerja rentan yang harus dijamin hak-haknya atas jaminan sosial, sehingga hal tersebut relevan dengan semangat untuk memberikan manfaat kesejahteraan bagi sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya warga negara dalam konsep negara kesejahteraan dan teori keadilan.

3.4.2. Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran dalam Perspektif Keadilan

Pada dasarnya, saat ini pemenuhan Jamsostek bagi PMI telah mencakup JKK, JKM, dan JHT. Ketiga manfaat jaminan sosial tersebut diberikan antara lain perawatan, pelayanan kesehatan saat bekerja, penggantian (*reimbursement*) biaya pengobatan dan perawatan, kecacatan, meninggal dunia, PHK serta beasiswa bagi anak pekerja migran yang meninggal atau mengalami kecelakaan kerja (Sari, 2024: 179). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, bahwa pekerja migran wajib terdaftar dalam program JKK dan JKM.

Sementara itu, pekerja migran dapat mengikuti dengan sukarela untuk program JHT.

Apabila ditinjau secara normatif, jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja migran khususnya JKK dan JKM telah baik dalam merumuskan perlindungan saat bekerja, maupun sebelum penempatan. Namun, untuk mengimplementasikan program JKK dan JKM pada saat bekerja di negara penempatan, perlu adanya perjanjian bilateral atau multilateral dengan penyelenggara jaminan sosial di negara penempatan. Sementara itu, jika hanya mengandalkan mekanisme *reimbursement* maka hal tersebut tidak akan efektif. Lebih lanjut, upaya pemenuhan jaminan sosial bagi pekerja migran hanya terbatas pada program JKK, JKM, dan JHT. Jaminan sosial bagi pekerja migran untuk program JP dan JKP masih belum tersedia. Padahal, mereka memiliki kemampuan untuk membayar. Pekerja migran merupakan pekerja rentan yang rawan untuk diputus kontraknya, sehingga mereka juga memerlukan perlindungan program JKP. Perlu adanya tindak lanjut untuk melakukan pemenuhan hak-hak atas jaminan sosial pekerja migran, diantaranya: Pertama, BPJS Ketenagakerjaan melakukan optimalisasi dan perluasan cakupan kerja sama luar negeri khususnya terkait layanan manfaat lintas negara¹⁴; Kedua, melakukan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia khususnya memasukkan terkait hak jaminan sosial pekerja migran atas program JP dan JKP.

3.4.3. Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dalam Perspektif Keadilan

Program JKP merupakan jenis tunjangan pengangguran (*unemployment benefits*) sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi ILO Nomor 102, yang ruang lingkupnya meliputi asuransi terhadap: (1) pengangguran paksa; (2) pengangguran sementara, (3) pengangguran yang akan menerima manfaat ini harus sudah memiliki satu pekerjaan sebagai mata pencarian (bukan hanya ingin bekerja); (4) penganggur harus tetap bisa bekerja; (5) penganggur harus tetap mau bekerja kembali, dan (6) pengangguran harus bersedia menerima pekerjaan yang layak atau cocok (Ragiliawan &

¹⁴ Sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) PP 85/2015 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

¹⁵ Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 19 PP nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

[Gunawan, 2021: 50](#)). Program JKP sebagaimana PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan hanya dikhkususkan bagi peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja¹⁵ baik untuk hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan, bagi pekerja PKWT yang mengalami pemutusan kontrak karena habis masa kontrak kerja atau kontrak kerja PKWT tidak diperpanjang, maka tidak berhak untuk mendapatkan program JKP.¹⁶ Idealnya, pekerja yang mengalami putus kontrak karena tidak diperpanjang juga tetap berhak mendapatkan program JKP. Formulasi kebijakan untuk hal tersebut perlu dipikirkan agar tidak menghilangkan hak pekerja PKWT dalam program JKP yang kontraknya tidak diperpanjang. Hal ini mengingat perkembangan tren pekerjaan dengan jangka waktu tertentu, sehingga negara perlu hadir untuk melindungi kerentanan tersebut.

Lebih lanjut, dalam pemberian manfaat juga terdapat persyaratan dalam formulir yang memuat data mengenai nomor dan/atau tanggal bukti pemutusan hubungan kerja.¹⁷ Dalam kasus-kasus tertentu, pemutusan hubungan kerja sebelum masa kontrak kerja berakhir tidak diawali dengan pemutusan secara baik-baik. Hal ini dapat berdampak pada ketidakpastian pekerja untuk mendapatkan dokumen-dokumen mengenai bukti pemutusan hubungan kerja dari pemberi kerja. Apabila mengandalkan mekanisme hukum penyelesaian hubungan industrial, hal tersebut juga dirasa tidak akan efektif. Maka dari itu, idealnya persyaratan tersebut dihapuskan. Maka dari itu, penegasan untuk surat keterangan PHK dari pemberi kerja perlu disesuaikan menggunakan ketentuan khusus, agar mengakomodir pekerja yang tidak mendapatkan atau kesulitan mendapatkan Surat Keterangan PHK.

Pemberian perlindungan jaminan kehilangan pekerjaan terhadap pekerja PKWT yang mengalami putus kontrak sebelum masa kontrak berakhir, serta peringangan syarat formulir dalam klaim program JKP akan memperluas manfaat yang dirasakan. Apabila ditinjau dalam perspektif teori keadilan, hal ini akan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi para peserta khususnya pekerja PKWT, serta pekerja yang mengalami PHK.

3.4.4. Hak Pekerja Untuk Mendaftarkan Diri dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atas Tanggungan Perusahaan dalam Perspektif Keadilan

Hak pekerja atas jaminan sosial kesehatan ([Sudrajat & Kunarti, 2020: 82](#)) dan ketenagakerjaan merupakan hak konstitusional mendasar sebagai warga negara yang dijamin sebagaimana Pasal 28 H ayat (3) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Hak pekerja atas jaminan sosial ketenagakerjaan, meliputi program JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP. Kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya dalam jaminan sosial diatur sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN yang menyebutkan bahwa: "*Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti*". Hak pekerja atas jaminan sosial juga diatur sebagaimana ketentuan Pasal 14 UU BPJS, yang menyebutkan bahwa: "*Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial*". Selanjutnya, hak tersebut dipertegas dalam hal kewajiban pemberi kerja untuk secara bertahap mendaftarkan pekerjanya, serta memungut iuran jaminan sosial pekerja sebagaimana Pasal 15 ayat (1) dan 19 ayat (1) Pasal 15 UU BPJS: "*(1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.*" dan Pasal 19 UU BPJS:

¹⁶ Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang menyebutkan bahwa: "*Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT.*"

¹⁷ Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang menyebutkan bahwa: "*(2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data paling sedikit: ... h. nomor dan/atau tanggal bukti Pemutusan Hubungan Kerja*".

“(1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS.”

Namun pada praktiknya, beberapa ketentuan mengenai kewajiban pemberi kerja untuk secara bertahap mendaftarkan pekerjaanya sebagai peserta jaminan sosial dan kewajiban untuk memungut iuran tersebut masih belum cukup efektif menjamin kepatuhan pemberi kerja.¹⁸ Selanjutnya, melalui Putusan MK Nomor: 70/PUU-IX/2011, MK menyatakan batal ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN apabila dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjaanya pada BPJS. Ketentuan tersebut berbunyi: *“Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.”*¹⁹ Kewajiban pemberi kerja tersebut juga lebih dipertegas dalam Putusan MK Nomor: 82/PUU-X/2012 dengan memberikan pemaknaan ulang terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU BPJS menggunakan pertimbangan yang sama dengan Putusan MK Nomor: 70/PUU-IX/2011 sehingga Pasal 15 ayat (1) UU BPJS berbunyi: *“Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjaanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.”*

Meski kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjaanya dalam program jaminan sosial telah dipertegas dengan ketentuan dalam UU SJSN dan UU BPJS, serta dipertegas melalui putusan MK terkait hak pekerja untuk mendaftarkan diri dalam program jaminan sosial atas tanggungan perusahaan,

implementasi terhadapnya tidaklah mudah. Mengingat kepatuhan pemberi kerja dalam mendaftarkan pekerjaanya ke dalam program jaminan sosial masih relatif rendah. Pada praktiknya, pekerja yang mendaftar sendiri pada program jaminan sosial atas tanggungan perusahaan seringkali mendapatkan ancaman pemutusan hubungan kerja dari pembeli kerja. Tindak lanjut yang harus dilakukan adalah memberikan kepastian dan formulasi kebijakan untuk melindungi hak pekerja dalam mendaftarkan dirinya sendiri atas jaminan sosial, serta menegakkan ketentuan sanksi administratif hingga pidana²⁰ bagi pemberi kerja yang secara terang-terangan mengabaikan atau menyimpang ketentuan ini. Memberikan kepastian atas tindak lanjut putusan MK dan implementasi UU SJSN dan UU BPJS dalam hal menjamin hak pekerja untuk mendaftarkan diri dalam program jaminan sosial Ketenagakerjaan atas tanggungan perusahaan/pemberi kerja akan memberikan keadilan bagi para pekerja berada pada posisi rentan dalam hal adanya hubungan relasi kuasa antara pemberi kerja dan pekerja.

4. Kesimpulan

Memperhatikan uraian pembahasan sebagaimana penelitian ini, penulis memberikan beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Implementasi teori keadilan pada SJSN di Indonesia tercermin dalam konsep iuran yang juga dibarengi dengan konsep bantuan sosial dengan pemberian bantuan iuran kepada masyarakat yang paling tidak diuntungkan. Hal tersebut juga senada dengan semangat konstitusi Pasal 28 H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945. Implementasi SJSN melalui program JKN, dan Jamsosnaker berdasarkan UU SJSN dan BPJS adalah catatan sejarah reformasi hukum di Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, yang merupakan manifestasi dari teori keadilan dan konsep negara kesejahteraan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

¹⁸ Hal ini sebagaimana pertimbangan Hakim Konstitusi Nomor [3.13.2] dalam Putusan MK Nomor: 70/PUU-IX/2011 hlm. 40: “...Oleh karena Undang-Undang hanya memberikan kewajiban kepada perusahaan atau pemberi kerja untuk mendaftarkan diri dan pekerjaanya, padahal pada kenyataannya, walaupun Undang-Undang tersebut memberikan sanksi pidana, masih banyak perusahaan yang enggan melakukannya maka banyak pula pekerja yang kehilangan hak-haknya atas jaminan sosial yang dilindungi konstitusi”. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

¹⁹ Sebagaimana pertimbangan MK dalam Poin [3.13.3] Putusan MK Nomor: 70/PUU-IX/2011 hlm. 41.

²⁰ UU BPJS memberikan ancaman sanksi kepada pemberi kerja yang tidak memungut iuran pekerjaanya dan menyetorkan kepada BPJS, sebagaimana ketentuan Pasal 55 yang menyatakan bahwa: *“Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*.

2. Penyelenggaraan SJSN memerlukan perbaikan dalam hal penyelenggaraan program JKN dan Program Jamsosnaker agar memberikan keadilan melalui penyempurnaan regulasi-regulasi yang berimplikasi teknis serta dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat dan pekerja, khususnya masyarakat rentan dan pekerja rentan.
6. Memastikan manfaat pelayanan kesehatan yang adil dan setara;
7. Memastikan regulasi/kebijakan pembayaran iuran bagi yang adil peserta PBI jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu;
8. Memastikan tersedianya alokasi anggaran yang dipergunakan untuk menjamin keberlangsungan pembayaran iuran peserta PBI jaminan kesehatan.

5. REKOMENDASI

Untuk menjamin hak mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan serta jaminan sosial ketenagakerjaan yang memadai, penulis menyampaikan rekomendasi kepada kementerian/lembaga sebagai berikut:

5.1. Evaluasi Regulasi dan Implementasi dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Perlunya melakukan evaluasi atas sejumlah peraturan perundang-undangan guna menjamin harmonisasi dan sinkronisasi dengan regulasi lainnya untuk memastikan terjaminnya hak setiap penduduk secara berkeadilan dalam penyelenggaraan program JKN, diantaranya:

1. Memformulasikan kebijakan untuk perluasan cakupan manfaat untuk peserta disabilitas, serta optimalisasi pemberian manfaat program JKN bagi pekerja migran yang berobat di luar negeri dengan merevisi Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
2. Memastikan BPJS Kesehatan untuk memperluas cakupan kerja sama internasional dengan penyelenggara jaminan sosial di negara penempatan pekerja migran terutama untuk pelayanan manfaat pelayanan kesehatan lintas batas negara;
3. Memastikan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi peserta telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelompok masyarakat yang tertinggal dan belum menjadi peserta program jaminan kesehatan nasional;
4. Memastikan perlindungan hukum bagi peserta PBI dalam program JKN memberikan kepastian keberlanjutan kepesertaan bagi penyandang disabilitas, serta orang miskin dan tidak mampu.
5. Memastikan tersedianya fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh penduduk;

5.2. Evaluasi Regulasi dan Implementasi dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Perlunya melakukan evaluasi atas sejumlah peraturan perundang-undangan guna menjamin harmonisasi dan sinkronisasi dengan regulasi lainnya untuk memastikan terjaminnya hak setiap penduduk secara berkeadilan dalam penyelenggaraan program Jamsosnaker, diantaranya:

1. Memastikan pemberian hak bagi PBPU untuk mengikuti program jaminan pensiun dengan merevisi PP Nomor 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;
2. Memastikan pemberian hak bagi PMI untuk mengikuti program jaminan pensiun dengan merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;
3. Memastikan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas cakupan kerjasama internasional dengan penyelenggara jaminan sosial di negara penempatan pekerja migran terutama untuk pelayanan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan lintas batas negara;
4. Memastikan pemberian hak atas program JKP bagi PKWT yang tidak diperpanjang, atau diputus kontrak ketika perjanjian kerja PKWT berakhir dengan merevisi PP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
5. Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 70/PUU-IX/2011 dan 82/PUU-X/2012 dengan formulasi kebijakan untuk melindungi hak pekerja dalam mendaftarkan dirinya sendiri atas jaminan sosial sebagaimana ditegaskan dalam, serta menegakkan ketentuan sanksi administratif hingga pidana sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU BPJS.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai institusi tempat penulis pernah berkariere dan mengabdikan diri, serta Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai Institusi tempat penulis saat ini berkariere dan mengabdikan diri untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Tidak lupa ucapan terima kasih penulis juga sampaikan kepada seluruh jajaran pimpinan dan staf yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dukungan, loyalitas, dan integritas dalam berbagai penugasan dan perumusan kebijakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Referensi

- Ardiyantini, R. D. (2021). Implementasi Program Jaminan Kesehatan Khusus Terpadu dalam Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas. *Journal of Social Development Studies*, 2(1), 67-79. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Badan Pusat Statistik. (2024). Proporsi Lapangan Kerja Informal Menurut Daerah Tempat Tinggal—Tabel Statistik—Badan Pusat Statistik Indonesia. *Proporsi Lapangan Kerja Informal Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2021-2023*. Retrieved October 9, 2024, from <https://www.bps.go.id/statistics-table/2/MjE1NCMy/proporsi-lapangan-kerja-informal-menurut-daerah-tempat-tinggal.html>.
- Dewan Jaminan Sosial Nasional. (2024). Perkembangan Jumlah PBI dan Non PBI Dashboard. *Sismonev DJSN*. Retrieved October 5, 2024, from <https://kesehatan.djsn.go.id/kesehatan/pbinonpbi/>.
- Diana, D., & Syarvina, W. (2022). Analysis of BPJS Employment Membership for Informal Sector Workers in Medan City (Case Study of BPJS Employment, North Medan Branch). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*, 3(2). [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Ditch, J. (Ed.). (2005). *Introduction to Social Security: Policies, benefits and poverty*. USA and Canada: Routledge. [Google Scholar](#)
- Duichin, M. (2008). "Forerunner of Socialism" or "Genius of Bourgeois Stupidity"? *Proceedings of the XXII World Congress of Philosophy*, 16, 45-58. Philosophy Documentation Center. [Google Scholar](#)
- Eliandri, E. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum*, 31(2), 252. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan Jhon Rawls. *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 15. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Hamdani, D., & Dwiaستuti, M. (2024). Tinjauan Ekonomi Politik Terhadap Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 4(1). [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Hennigusnia, & Kurniawati, A. (2021). Tinjauan Konstitusi Terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 16(2). [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Jatmiko, L., & Koresponden, P. (2023). Perlindungan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Migran Indonesia Sektor Informal. *The Prosecutor Law Review*, 1(1). [Google Scholar](#)
- Marzuki, P. M. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum* (Cetakan Ke-6.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group. [Google Scholar](#)
- Pakpahan, R. H., & Sihombing, E. N. A. M. (2012). Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State In The Implementation of Social Security). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(2). [Google Scholar](#)
- Purba, Y. A., Aini, Y. N., Asiati, D., & Ngadi, N. (2021). Kesenjangan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia: Analisis Data Sakernas 2018. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 15(2). [Google Scholar](#)
- Ragiliawan, Z., & Gunawan, B. T. (2021). Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Dalam Perspektif Belanja Negara. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 16(1). [Google Scholar](#)
- Rattu, P., Warouw, H., & Hamel, R. S. (2015). Perbedaan Kualitas Pelayanan Keperawatan Terhadap Pasien Penerima Bantuan Iuran dan Pasien Bukan Penerima Bantuan Iuran. *Ejournal Keperawatan*, 3(1). [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374-388. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Sari, Y. R. (2024). Analisis Kebijakan Manfaat Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Jamsostek*, 1(2), 179-197. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Saputri, N. S., & Murniati, S. (2023). Kajian Dampak Bantuan Iuran Program Jaminan Kesehatan terhadap Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu. *Laporan Penelitian SMERU No. 1/2023*. Jakarta: The SMERU Research Institute. [Google Scholar](#)
- Sinaga, R. P. (2021). The Urgence of Legal Policy to Fulfill The Constitutional Rights to Employment Social Security for Vulnerable Workers in The National Social Security System. *Jurnal Hukum Tora, 7(3)*, 476-494. [Google Scholar](#)
- Sudrajat, T., & Kunarti, S. (2020). Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional. *Pandecta*, 15(1). [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Sukmana, O. (2017). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Sosial Politik*, 2(1), 103. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Sunaryo. (2018). Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls, Kritik Pendekatan Komparatif atas Pendekatan Institusionalisme. *Respons*, 23(1). [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Suyanti, E., Afrita, I., & Oktapani, S. (2024). Pelaksanaan Program Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3). [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Situmorang, C. H. (2017). Komitmen Negara Dalam Memberikan Jaminan Hari Tua Bagi Pekerja. *Sosio Informa*, 3(3). [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- WHO. (2024). Universal Health Coverage. Retrieved October 5, 2024, from <https://www.who.int/health-topics/universal-health-coverage>.
- Yuditia, A., Hidayat, Y., & Achmad, S. (2021). Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh BPJS Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(1), 43. [Google Scholar](#)